

IZIN PIMPINAN SEBAGAI SYARAT FORMIL DALAM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh:

Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom ¹⁾

Rosnidar Sembiring ²⁾

Universitas Sumatera Utara ^{1,2)}

E-mail :

dumagultom83@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

The divorce process for Civil Servants is basically the same as the divorce for those who are not Civil Servants. The difference is that civil servants, both male and female, who act as plaintiffs or applicants, must first obtain permission from the leadership. Meanwhile, for Civil Servants, both male and female, who are divorced and domiciled as defendants, they are obliged to notify in writing of a lawsuit from their husband or wife to the leadership to obtain a certificate. Based on the background of the problem above, this study raises two problems, namely, first, how are divorce arrangements for civil servants? Second, what are the legal consequences of a civil servant divorce without the permission of the leadership? The purpose of this study was to determine the divorce procedure for civil servants and to find out the legal consequences of divorce for civil servants without the permission of the leadership. The legal research method used is normative juridical, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. The approach used is a statutory approach that deals with the main issues related to the divorce of Civil Servants without the permission of the leadership. The legal materials in this paper use primary legal materials and secondary legal materials. From the results of the study it was concluded that the divorce arrangements for Civil Servants were contained in Government Regulation no. 45 of 1990 concerning Amendments to Government Divorce No. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce for Civil Servants and must obtain written permission from the leadership.

Keywords: *Civil Servant Divorce.*

ABSTRAK

Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya sama dengan perceraian mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Perbedaanya, Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pimpinan. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pimpinan untuk mendapat surat keterangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengetengahkan dua permasalahan yaitu pertama, bagaimana pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? Kedua, apakah akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pimpinan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian Pegawai Negeri yang tanpa seizin pimpinan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan

pokok permasalahan yang terkait dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pimpinan. Bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Perceraian Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan harus mendapatkan ijin dari pimpinan secara tertulis.

Kata Kunci : Perceraian Pegawai Negeri Sipil

1. PENDAHULUAN

Idealnya sebuah perkawinan adalah perkawinan yang abadi dunia akhirat. Tapi dalam kenyataannya dalam hubungan perkawinan banyak terjadi permasalahan-permasalahan sehingga memicu dan menimbulkan perceraian. Peristiwa perceraian ini pun terjadi di kalangan Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara.

Bagi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negara Sipil terdiri kata“ pegawai” yang berarti orang yang bertugas pada pemerintah(perusahaan atau sebagainya) sebaliknya“ negeri” berarti negeri ataupun penguasa, jadi Pegawai Negara Sipil merupakan orang yang bertugas pada penguasa ataupun Negeri. Bagi Artikel 1 Peraturan Penguasa No 10 tahun 1983 mengenai Permissi Pernikahan serta Perpisahan untuk Karyawan Negara Sipil(selanjutnya disingkat PP Nomor. 10 Tahun 1983), yang diartikan dengan Pegawai Negara Sipil merupakan “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian”

kedua Undang- Undang itu membagikan pengertian yang serupa hal Pegawai Negara, ialah: Merupakan tiap masyarakat Negeri Republik Indonesia yang sudah penuh syarat- syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinaikan oleh administratur yang berhak serta disertai kewajiban dalam suatu kedudukan negara ataupun disertai kewajiban negeri lainya yang diresmikan bersumber pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pengaturan hukum spesial perpisahan untuk Karyawan Negara Awam ada dalam PP Nomor. 10 Tahun 1983 serta Peraturan Penguasa No 45 Tahun 1990 mengenai Pergantian atas Peraturan Penguasa No 10 Tahun 1983 mengenai Permissi Pernikahan serta Perpisahan untuk Karyawan Negara

Awam. Oleh sebab itu, estimasi pengaturan hukum spesial untuk Pegawai Negeri Sipil bisa dimengerti dari estimasi pemberlakuan kedua Peraturan Penguasa itu.

Bagi Pasal 39 ayat(1) Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 mengatakan kalau perpisahan cuma bisa dicoba di depan konferensi Majelis hukum sehabis Majelis hukum yang berhubungan berupaya serta tidak sukses mendamaikan kedua belah pihak, di dalam ada dasar buat mempersulit perpisahan. Dasar mempersulit terbentuknya perpisahan merupakan dipersulitnya perpisahan dengan metode diwajibkannya perpisahan di depan peradilan serta perpisahan bisa diputuskan sehabis juri mengusahakan perdamaian, tidak hanya itu perpisahan pula wajib dengan alibi yang pantas cocok determinasi yang legal serta pula wajib terdapat upaya perdamaian lewat Perantaraan.

Hukum Nomor. 5 Tahun 2014 Artikel 1 bagian(1) menarangkan kalau Aparatur Sipil Negeri yang berikutnya disingkat ASN merupakan pekerjaan untuk Pegawai

Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga penguasa. Pada bagian(2) dituturkan kalau Pegawai Aparatur Sipil Negeri yang berikutnya ASN merupakan Pegawai Negara Sipil serta Karyawan

Penguasa dengan akad kegiatan yang dinaikan oleh Administratur Pengajar Kepegawaian serta disertai kewajiban dalam sesuatu kedudukan rezim ataupun disertai kewajiban Negeri yang lain serta digaji bersumber pada peraturan Perundang-undangan, memandang kedua bagian dalam artikel itu hingga Karyawan Negara Awam merupakan faktor Aparatur Negeri, Aku Negeri, serta Aku Warga yang wajib jadi acuan yang bagus untuk warga dalam aksi laris, aksi, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Aparatur Sipil Negeri wajib memberikan contoh dan keteladanan pada sesama Aparatur Awam Negeri, bawahannya, serta warga.

Sehubungan dengan perihal ini hingga Aparatur Sipil Negeri diberatkan determinasi patuh yang besar tercantum pula dalam perihal perpisahan. Aparatur Sipil Negeri dalam ketentuannya wajib mendapatkan permisi terlebih dulu dari atasannya ataupun Administratur yang berhak. Sesuai dengan PP Nomor. 45 Tahun 1990 dibilang kalau pejabat diwajibkan untuk melaksanakan pembinaan ataupun upaya buat mendamaikan PNS yang terletak dalam instansinya bila terjalin perpisahan, perihal itu disebabkan PNS butuh menemukan permisi dari administratur saat sebelum

berpisah. Tidak hanya tepercaya peraturan perundangan kedudukan lembaga dalam masalah perpisahan diharapkan bisa menolong penanganan permasalahan karyawan itu, disebabkan dengan cara langsung ataupun tidak langsung kemampuan serta produktifitas karyawan hendak tersendat. Inilah sesungguhnya kedudukan lembaga buat menolong menuntaskan kasus.

Hal perpisahan untuk Karyawan Negara Awam diatur penerapannya dalam peraturan Penguasa No 10 Tahun 1983 mengenai Permissi Pernikahan serta Perpisahan untuk Pegawai Negeri Sipil(PNS) jo. Peraturan Penguasa No 45 Tahun 1990 Mengenai Pergantian atas Peraturan Penguasa No 10 Tahun 1983 Mengenai Permissi Pernikahan serta Peceraian untuk Pegawai Negeri Sipil ialah:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya terjadi pada siapa saja, tanpa batas ras, suku, agama, golongan dan batas wilayah sesuai dengan SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur permintaan izin dari atasan dalam hukum perceraian bagi PNS berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990 dan bagaimana syarat formilnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Filosofi efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto itu relevan dengan filosofi yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita ialah kalau faktor-faktor yang membatasi daya guna penguatan hukum tidak cuma terdapat pada tindakan psikologis aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi serta penasehat hukum) hendak namun pula terdapat pada aspek pemasyarakatan hukum yang kerap diabaikan.

3. METODE PENELITIAN

Riset hukum ialah sesuatu riset yang memiliki subjek hukum, bagus hukum selaku sesuatu ilmu ataupun aturan-aturan yang karakternya diktatorial ataupun hukum yang berhubungan dengan sikap serta kehidupan warga. Jenis riset yang digunakan merupakan hukum normatif. Tata cara riset hukum normatif merupakan sesuatu metode riset objektif buat menciptakan bukti bersumber pada akal sehat keilmuan hukum

dari bagian normatifnya. Riset hukum normatif ialah riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka ataupun informasi inferior. Pada riset hukum tipe ini, kerap kali hukum dikonsepsikan selaku apa yang tercatat dalam peraturan perundangundangan ataupun hukum dikonsepsikan selaku kaidah ataupun norma yang ialah barometer bersikap orang yang dikira layak.

Periset mempraktikkan tata cara analisa informasi dengan cara kualitatif. Perihal ini disebabkan dalam menganalisa sesuatu subjek riset, tata cara ini dipakai kepada uraian informasi yang dipakai. Ada pula informasi yang diartikan ialah dalam perihal penjelesan kepada informasi hasil tanya jawab, peraturan hukum yang berhubungan dengan kasus riset, informasi riset kepustakaan ialah kesusastraan yang berhubungan dengan kasus riset.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selaku faktor aparaturnya negeri, aku negeri, serta aku warga Pegawai Negara Sipil dalam melakukan tugasnya diharapkan tidak tersendat oleh hal kehidupan rumah tangga. Karyawan Negara Awam khusus yang sepatutnya terserang determinasi Peraturan Penguasa No 10 Tahun 1983 bisa

menjauh, bagus dengan cara sengaja maupun tidak, kepada determinasi itu. Disamping itu terdapat kalanya pula administratif tidak bisa mengambil aksi yang jelas sebab ketidakjelasan kesimpulan determinasi Peraturan Penguasa No 10 Tahun 1983 itu sendiri. Oleh sebab itu, ditatap butuh melaksanakan penyempurnaan dengan menaikkan serta ataupun mengganti sebagian determinasi PP No 10 Tahun 1983 itu dengan meresmikan PP No 45 Tahun 1990. Sebagian pergantian yang diartikan antara lain, kejelasan mengenai keharusan mengajukan permohonan permissi dalam perihal hendak terdapat perpisahan. Tidak hanya itu, pula terdapat pergantian mengenai penjataan pendapatan selaku dampak terbentuknya perpisahan yang diharapkan bisa lebih aman kesamarataan untuk kedua koyak pihak.

PNS merupakan tokoh pelayanan publik yang lumayan menjadi sorotan masyarakat. Menjadi PNS memiliki hak dan kewajiban serta hukum yang mengikat, begitu pula dengan masalah menggugat perceraian baik itu dari pihak suami maupun istri yang menggugat. Dari tahun ketahun PNS masih banyak yang menggugat perceraian dan berkonsultasi mencari

informasi mengenai pendaftaran persidangan gugat cerai.

Terdapat sebagian peranan untuk PNS saat sebelum mau menggugat ialah memberi tahu perpisahan itu pada arahan. Dengan cara lebih perinci, permissi pernikahan serta perpisahan untuk Pegawai Negara Sipil sudah diatur dalam peraturan Penguasa Nomor. 10 Tahun 1983 begitu juga sudah diganti terakhir kali dengan Peraturan Penguasa Nomor. 45 tahun 1990. Peraturan ini pastinya jadi prinsip untuk tiap PNS bila yang berhubungan hendak ataupun lagi menempuh perpisahan. Dalam Artikel 3 bagian 1 sudah dituturkan kalau PNS yang hendak melaksanakan perpisahan harus mendapatkan permissi ataupun menemukan pesan penjelasan lebih dulu dari administratif. Untuk PNS yang berperan selaku penuntut, hingga harus mendapatkan permissi melaksanakan perpisahan terlebih dulu, sebaliknya untuk PNS yang berada selaku tergugat, hingga harus mendapatkan pesan penjelasan buat melaksanakan perpisahan.

Pengajuan izin melaksanakan perpisahan dicoba dengan permohonan dengan cara tercatat yang di tujukan pada Administratur Pengajar Kepegawaian lewat pesan hierarkis pimpinan PNS yang berhubungan. Ini berarti kalau permohonan

permisi buat berpisah yang diajukan pada administratur dilaksanakan cocok cara dalam di area badan ataupun lembaga serta mencermati pula tahapan kedudukan yang terdapat dalam bentuk badan ataupun lembaga yang berhubungan.

Bagi Artikel 3 PP Nomor. 45 Tahun 1990, Karyawan Negara Awam yang hendak melaksanakan perpisahan, harus mendapatkan izin ataupun pesan penjelasan lebih dulu dari administratur. Untuk Pegawai Negara yang berada selaku penuntut ataupun yang berada selaku tergugat, buat mendapatkan permisi ataupun pesan penjelasan itu, hingga wajib mengajukan permohonan dengan cara tercatat. Dalam pesan permohonan permisi ataupun pemberitahuan terdapatnya petisi perpisahan buat memperoleh pesan penjelasan, wajib dicantumkan alibi yang komplit yang mendasarinya.

Untuk PNS yang bekedudukan selaku suami atau istri yang menyambut petisi perpisahan dari pendampingnya, harus memberitahukan terdapatnya petisi tersebut dalam waktu durasi paling lambat 6 hari kegiatan sehabis menyambut petisi perpisahan yang telah dipaparkan pada PP Nomor. 45 tahun 1990 artikel 3 bagian 2.

Mencermati substansi Artikel 3 PP Nomor. 45 Tahun 1990, hingga bisa dimengerti kalau permohonan permisi buat berpisah wajib diajukan dengan cara tercatat oleh Pegawai Negeri Sipil pada arahan. Tetapi, spesial untuk Karyawan Negara Awam yang cara hukum percerainya telah ditilik, namun belum diputus oleh Majelis hukum, bagus yang berhubungan berada selaku penuntut ataupun tergugat, hingga wajib memberitahukan terdapatnya petisi perpisahan itu pada Administratur untuk mendapatkan pesan penjelasan dari administratur yang berhubungan. Bagus permohonan permisi ataupun pemberitahuan yang diiringi permohonan pesan penjelasan itu, wajib dicantumkan dengan cara nyata alasan- alasan hukum untuk Pegawai Negeri Sipil buat berpisah.

Tiap PNS yang tidak menaati determinasi begitu juga diucap dalam artikel 3 bagian 1 PP Nomor. 45 Tahun 1990 ataupun tidak memberi tahu perceraianya dalam waktu durasi satu bulan terbatas mulai terbentuknya perpisahan bisa dijatuhi ganjaran berat bersumber pada peraturan patuh PNS yang legal ialah PP Nomor. 53 tahun 2010 mengenai Patuh PNS yang pula diatur dalam PP Nomor. 45 Tahun 1990.

Tiap pimpinan yang menyambut

permohonan permissi dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, buat melaksanakan perpisahan, diharuskan oleh Pasal 5 PP Nomor. 45 Tahun 1990 buat membagikan estimasi serta meneruskannya pada Administratur lewat saluran jenjang dalam waktu durasi paling lambat 3 bulan terbatas mulai bertepatan pada beliau menyambut permohonan permissi diartikan. Perbandingan hukum dari terdapatnya waktu durasi pemberian estimasi serta penerusannya oleh pimpinan pada administratur, merupakan membagikan peluang untuk pimpinan buat menelusuri data serta memohon keterangan ataupun uraian mengenai alasan- alasan hukum buat berpisah dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permissi buat berpisah itu. Bila data serta uraian telah didapat, hingga pimpinan pasti saja membutuhkan durasi buat mencoba serta menganalisa estimasi apa yang sepatutnya diserahkan, buat setelah itu bisa diteruskan pada administratur berhubungan.

Administratur yang menyambut permissi permohonan buat melaksanakan perpisahan begitu juga diartikan Artikel 3 PP Nomor. 45 Tahun 1990, diharuskan oleh Artikel 6 PP Nomor. 45 Tahun 1990“ mencermati dengan saksama” alasan- alasan yang dikemukakan dalam pesan permohonan

permissi perpisahan serta estimasi dari pimpinan Karyawan Negara Awam yang berhubungan. Bila alasan- alasan yang dikemukakan dalam permohonan permissi perpisahan kurang memastikan, hingga administratur wajib memohon penjelasan bonus dari istri ataupun suami dari Karyawan Negara Awam yang mengajukan ataupun dari pihak yang ditatap bisa membagikan penjelasan yang memastikan. Saat sebelum mengutip ketetapan, administratur berupaya lebih dulu“ mendamaikan balik” suami isteri yang berhubungan dengan metode memanggil mereka dengan cara langsung buat diberi ajakan.

Pemberian ataupun antipati pemberian permissi buat melaksanakan perpisahan, dicoba oleh administratur dengan cara tercatat dalam waktu durasi paling lambat 3 bulan terbatas semenjak beliau mulai menyambut permohonan permissi itu begitu juga didetetapkan dengan cara imperatif dalam Artikel 12 PP Nomor. 45 Tahun 1990.

Setelah itu administratur, bersumber pada Artikel 13 PP Nomor. 45 Tahun 1990, bisa mendelegasikan beberapa wewenangnya pada administratur lain dalam lingkungannya, serendahrendahnya

administratur eselon IV ataupun yang dipersamakan dengan itu, buat membagikan ataupun menyangkal pemberian permisi itu, selama hal permohonan permisi yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kalangan II kebawah ataupun yang dipersamakan dengan itu. Jadi, bersumber pada “deputi wewenang” dari administratur pada administratur lainnya berhubungan dengan pemberian ataupun antipati pemberian permisi buat berpisah yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan cara filosofi wewenang penguasa didapat lewat 3 metode ialah atribusi, deputi serta amanat.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Badan Paling tinggi atau Besar Negeri(dikala ini tidak terdapat lagi badan paling tinggi negeri), Menteri, Beskal Agung, Pimpinan Badan Penguasa Non Unit(dikala ini diucap Non

Kementrian), Arahan Kesekretariatan Badan Paling tinggi atau Besar Negeri(dikala tidak terdapat lagi badan paling tinggi negeri), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negara, serta Gubernur Kepala Wilayah Tingkatan 1(dikala ini diucap Gubernur Provinsi), harus mendapatkan permisi terlebih dulu dari Kepala negara.

- b) Bupati atau Walikotamadya Kepala Wilayah Tingkatan II(dikala ini diucap Bupati atau Walikota), tercantum Delegasi Bupati atau Walikotamadya Kepala Wilayah Tingkatan II serta WaliKota di Wilayah Spesial Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif(dikala ini tidak terdapat lagi Walikota Administratif), harus mendapatkan permisi dari Menteri dalam Negara.
- c) Pimpinan atau Dewan Bank Kepunyaan Negeri serta Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri, harus mendapatkan

permisi lebih dulu dari Kepala negara.

- d) Pimpinan atau Dewan Bank Kepunyaan Wilayah serta Tubuh Upaya Kepunyaan Wilayah, harus mendapatkan permisi terlebih dulu dari Kepala Wilayah Tingkatan I serta Kepala Wilayah Tingkatan II(dikala ini diucap Bupati atau Walikota atau Gubernur Provinsi) yang berhubungan.
 - e) Badan Badan Paling tinggi atau Besar Negeri(dikala ini tidak terdapat lagi Badan Paling tinggi Negeri), harus mendapatkan permisi lebih dulu dari Menteri atau Arahan Lembaga Benih yang berhubungan.
 - f) Kepala Dusun, Fitur Dusun serta Aparat yang menyelenggarakan hal Penguasa di dusun harus mendapatkan permisi dulu dari Kepala Wilayah Tingkatan II(dikala ini diucap Bupati) yang berhubungan.
- 2) yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-

ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2001.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983
tentang Ijin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri
Sipil

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974